



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 177 /K/411.013/2009

TENTANG

**PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) NGUDI REJEKI DESA
KENDALREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK SEBAGAI
PENERIMA DANA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

BUPATI NGANJUK ,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3601/Kpts/OT.140/10/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009, Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 252/OT.140/J/10/09 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Optimalisasi Desa PUAP 2009 dan Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Nomor 791/OT.140/I.10.15/10/09 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Optimalisasi Desa PUAP 2009, maka perlu menetapkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Rejeki Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebagai Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3601/Kpts/OT.140/10/2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/109/K/411.013/2009 tentang Penetapan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 252/OT.140/J/10/09 tanggal 22 Oktober 2009 perihal Optimalisasi Desa PUAP 2009;
 2. Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Nomor 791/OT.140/I.10.15/10/09 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Optimalisasi Desa PUAP 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngudi Rejeki Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk sebagai Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : Panijo
 Sekretaris : Suprpto
 Bendahara : Purwanto

KEDUA : Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana usaha bersama;
2. Melaksanakan pertemuan rutin;
3. Menyalurkan dan memantau penggunaan dana BLM-PUAP kepada anggota
4. Menyusun laporan pelaksanaan PUAP.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/109/K/411.013/2009 tentang Penetapan Nama-Nama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Nopember 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~DAIRAH~~ BAGIAN HUKUM

ttd.

YÖNNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005